

# BAD COP vs GOOD COP

MEMBACA KEMBALI ARAH POLRI MENJADI  
INSTITUSI PROFESIONAL DAN DEMOKRATIS

Agustus 2017

**KontraS**  
Centre for Strategic and International Studies  
An Initiative of The Indonesian Institute of Democracy



## Kertas Posisi KontraS

### BAD COP v. GOOD COP

#### Membaca Kembali Arah Polri Menjadi Institusi Profesional dan Demokratis

##### I. Pendahuluan

Hampir 2 dasawarsa lebih Polri melaksanakan “Reformasi Menuju Polri yang Profesional”. Selama sembilan belas tahun lebih tersebut juga, Polri telah melaksanakan reformasi yang mencakup berbagai aspek. Namun yang menjadi pertanyaan umum adalah, seberapa jauh hal itu telah dilakukan? Terkait ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga secara konsisten melakukan pemantauan dalam isu hak asasi manusia dan sektor keamanan. Tahun 2017 ini, kami telah memiliki 3 (tiga) catatan hasil pemantauan yang telah kami publikasi pada peringatan hari bhayangkara ke-6 tahun, hari anti penyiksaan sedunia, dan melihat persekusi dalam perspektif hak asasi manusia. Ketiga catatan ini kami tambahkan dengan sedikit analisis terkait kebijakan tembak di tempat, yang sebenarnya telah menjadi praktik lama kepolisian di banyak wilayah di Indonesia, termasuk situasi keamanan di Papua yang mulai menghangat dan sebenarnya telah memasuki masa-masa kekerasannya jelang pergantian tahun.

KontraS ingin mengutip dua pemikir yakni Reksodiputro<sup>1</sup> dan Richardson; keduanya mengatakan bahwa polisi sebagai alat negara atau sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat, menegakkan hukum serta mendeteksi kejahatan serta mencegahnya serta memeranginya. Pesan-pesan ini ingin menyatakan bahwa polisi hadir dan tumbuh di tengah masyarakat, mengikuti kultur sosialnya. Namun demikian, sepanjang 19 tahun terakhir ini, korps Bhayangkara justru menjadi salah satu aktor pelanggeng impunitas dengan beberapa tindakan yang minim koreksi. Meski beberapa tahun yang silam pasca transisi politik 1998, polisi Indonesia mencoba membangun prinsip profesionalisme, modern, dan mempromosikan standar akuntabilitas melalui beberapa agenda reformasi birokrasi kelembagaan kepolisian; antara lain membangun kemitraan dengan masyarakat sipil dan menguatkan kepercayaan masyarakat pada kerja-kerja kepolisian.

Kertas Posisi KontraS ini menggunakan istilah *Bad Cop versus Good Cop* sebagai batu ujian untuk melihat sudah sejauh mana capaian kepolisian dalam mempertahankan prestasinya sebagai ‘good cop’. Menjadi Good Cop yang ideal setidaknya harus tunduk pada beberapa pengembangan konsep akuntabilitas yang sebenarnya secara konseptual sudah banyak tercatat dan diturunkan dalam banyak agenda Polri. Ambil contoh melalui agenda pembentukan dan pengesahan serangkaian Peraturan Kapolri yang membawa muatan standar-standar hak asasi manusia, baik prinsip dan operasionalisasinya (baca: seperti prinsip penggunaan senjata api di lingkungan kepolisian).

Pada praktiknya, institusi kepolisian akan melahirkan situasi yang kerap disebut sebagai *the paradox of institutional position*. Aparat polisi bisa memiliki ruang yang besar untuk menjaga keamanan (*human rights protector*), namun sifat dari keistimewaan ini kerap membuat unsur kewenangan dan kekuasaan dimonopoli dan disalahgunakan, sehingga menghasilkan pelanggaran HAM. Polisi dalam skenario kedua dapat menjadi *human rights violator*.

---

<sup>1</sup> Reksodiputro, M., and Y. Purnianti. “Community-Oriented Policing in Urban Indonesia.” In *Alternative Policing Styles: Cross Cultural Perspectives*. Ed. M. Findlay and U. Zvekic. Deventer, Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1993: 91–98.

Paradoks semacam ini biasanya coba dijawab dengan bentuk pendekatan melalui diskresi (kewenangan untuk menafsirkan situasi, kebijakan dan tindakan apa yang tepat dan harus untuk diambil) yang diikuti dengan prasyarat normatif: mulai dari ukuran proporsionalitas, mengukur tindakan berdasarkan kebutuhan mendesak, legalitas hukum, dan akuntabilitas. Skenario di atas akan KontraS uji pada beberapa situasi dan implementasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia yang belakangan ini mengalami pasang surutnya.

## **II. Problem Kesewenang-wenangan Tafsir Diskresi Polisi**

Pada bagian ini KontraS melihat bahwa ada unsur penyalahgunaan diskresi yang kerap diambil polisi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dari komitmen dan akuntabilitas kepolisian. Pada catatan KontraS berjudul *Pilkada, Persekusi, dan Teror Negara (2017)* ada catatan signifikan dan serius terkait dengan praktik persekusi yang terjadi serius, meluas, menggunakan terminologi agama, namun sayangnya tidak mendapatkan respons cepat untuk diselesaikan dari negara khususnya pihak kepolisian. Setidaknya terdapat 60 tindak persekusi yang terjadi pada bulan Oktober 2016 hingga Juni 2017. Isu agama dan politik adalah dua isu populer yang digunakan untuk memperlebar eksposur persekusi. Selain ormas yang melakukan tindakan persekusi secara aktif, polisi juga merupakan salah satu aktor yang ikut 'meramalkan' tindakan ini melalui serangkaian keputusan pelarangan dan pembiaran intimidasi yang berjalan paralel dengan praktik teror maupun intimidasi tersebut.

Dalam beberapa contoh kasus ekstrem, KontraS melihat seperti upaya menggunakan dalil hukum terhadap Rizieq Shihab untuk pesan pribadi melalui pemberlakuan UU Pornografi merupakan keputusan yang mengada-ada, tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat, dan cenderung bermuatan politik tanpa ada sama sekali menjaga unsur keteraturan sosial dalam masyarakat. Tindakan yang jauh berbeda adalah ketika polisi segera merespons cepat pengaduan kasus atas nama Kaesang Pangarep dengan yang aduannya segera dihentikan. Pada kasus yang menimpa dr. Fiera Lovita yang terjadi di Solok justru polisi tidak banyak mengambil sikap ketika teror dan intimidasi langsung diarahkan kepada korban tanpa mengambil satu bentuk tafsir diskresi khusus ketika praktik persekusi kian marak dan membangun trennya; meski pada catatan KontraS dijelaskan bahwa persekusi yang disponsori negara kerap muncul dengan tidak diikuti upaya penghentian menggunakan pendekatan hukum.


Dalam kasus komentar Kapolres Semarang yang melarang aksi protes terhadap Perppu Ormas beberapa waktu lalu.<sup>2</sup> Dalam pernyataannya, Kapolrestabes Semarang Kombes Abiyoso Seno Aji memberikan peringatan keras kepada kelompok masyarakat yang berniat menggelar demonstrasi menolak Perppu 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Perppu Ormas). Lebih jauh, ia juga memberikan label bahwa orang yang menolak Perppu tersebut dapat dikategorikan sebagai kroni dari HTI. Meski berbeda wilayah hukum, tapi yang terjadi belakangan ini pada kasus penutupan kain pada patung dewa kelenteng Tuban pasca dikeluarkannya Perppu 2/2017 adalah wajah sesungguhnya dari kesewenang-wenangan diskresi aparat penegak hukum yang potensial memperuncing tindakan persekusi di tingkatan lokal.

## **III. Polisi dan Kekerasan Maupun Penyiksaan yang Berurat Berakar**

---

<sup>2</sup> Media online, "Pengamat: Kapolri Harus Tindak Kapolrestabes Semarang", [republika.co.id](http://republika.co.id), 24 Juli 2017. Dapat diakses di: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/07/24/otk0np354-pengamat-kapolri-harus-tindak-kapolrestabes-semarang>

Pada catatan KontraS yang dikeluarkan bertepatan dengan Hari Bhayangkara Polri ke-71 tahun, kami telah menghimpun data bahwa sepanjang tahun 2016-2017 tercatat tidak kurang ada 790 peristiwa, di mana 1096 orang terluka, 268 orang meninggal dunia, 2255 orang ditahan sewenang-wenang dan 95 orang lainnya mengalami kekerasan lainnya. Angka fantastis ini masih dapat diturunkan jika kita menggunakan indikator praktik penyiksaan yang dilakukan oleh unsur kepolisian. Polisi masih menjadi aktor pelaku penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Terdapat setidaknya 115 tindak perlakuan penyiksaan dan tindakan keji lainnya yang dilakukan oleh kepolisian. Angka ini khusus dari tindakan yang dilakukan kepolisian, di luar angka total yakni 163 peristiwa kasus penyiksaan selama setahun yang tercatat oleh KontraS. Tindakan penyiksaan yang dilakukan kepolisian didominasi terjadi di tingkat Polres.



Beberapa kasus yang KontraS angkat dan advokasi meliputi kasus Meranti (motif pribadi balas dendam), kematian Sutrisno (Sigi, Sulawesi Tengah), penyiksaan dengan tuduhan pembunuhan (Bau-Bau), penyiksaan dengan korban di bawah umur dengan tuduhan pencurian (Palangkaraya), penyiksaan dengan tuduhan keterlibatan separatisme (Papua: Timika, Jayapura). Pasca menyiksa, dalam beberapa kasus oknum aparat kepolisian menempuh jalur damai, menyuap dan memberikan sejumlah yang pengganti insiden kepada keluarga korban. Jika tidak menempuh jalur damai, pelaku atau instansi terkait akan melakukan pengabaian, dan jikapun terdapat respons maka kualitas dari respons penegakan hukum amatlah rendah.

**IV. Ada Nama Jenderal Besar di Balik Serangan Novel Baswedan?**

Pada kesaksian yang disampaikan Novel Baswedan kepada harian Time di bulan Juni 2017, ia menyatakan kuat dugaan peristiwa penyerangan air keras yang ia alami telah didesain sedemikian rupa, melibatkan sosok dan nama petinggi jenderal besar di kalangan kepolisian. Kesaksian dan pernyataan Novel Baswedan nampaknya telah memancing reaksi Mabes Polri. Dipanggilnya Jenderal Tito Karnavian ke Istana Kepresidenan RI setelah lewat dari 100 hari lebih menyelidiki kasus air keras Novel Baswedan sampai sekarang masih belum berujung pada siapa pelaku lapangan, dan membuktikan serangan ‘personal’ ini juga merupakan bagian dari pelemahan tubuh KPK atas rangkaian penyelidikan kasus mega skandal korupsi yang melibatkan beberapa figur jenderal kunci di Korps Bhayangkara tersebut. Kelambanan penyidikan kasus ini bukan saja menunjukkan kejanggalan proses penyidikan. Lebih jauh,

menjadi tanda tanya besar bagi publik apakah persoalan terletak pada ketidakmampuan pihak penyidik dalam mengungkap kasus Novel Baswedan atau justru Ketidakmauan POLRI dalam mengungkap kasus Novel Baswedan karena tersandera oleh kepentingan Politik di institusi POLRI itu sendiri

## V. Ambisi Presiden dan Kapolri untuk Dor di Tempat

Pertengahan bulan Juli 2017, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada aparat kepolisian untuk langsung melakukan tindak tembak di tempat kepada para bandar narkoba di Indonesia. Instruksi ini disampaikan setelah rangkaian pembongkaran kasus penyelundupan kilogram dan ton narkoba yang diupayakan masuk ke Indonesia. Instruksi Presiden kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri, yang belakangan nampaknya diamini oleh beberapa Kapolda, khususnya Kapolda Metro Jaya terpilih Idham Azis. Beberapa pihak banyak mengatakan bahwa instruksi Presiden ingin meniru situasi Filipina. Namun menurut KontraS, selain berfokus pada isu narkoba terdapat penyalahgunaan kewenangan dan kekuatan yang serius pada instruksi ini yang sudah lama dipraktikkan, bahkan bisa ditarik mundur pada beberapa peristiwa seperti Peristiwa 1965 hingga Penembakan Misterius 1983-1985.

Pada laporan KontraS tentang penyalahgunaan senjata api berjudul “Dooooorrr!!!, Bukan Kami, Itu OTK” (2013). Laporan tersebut mengeluarkan catatan setidaknya telah mencatat secara akumulatif sebanyak 278 tindak penembakan yang dilakukan unsur kepolisian sepanjang tahun 2011 hingga 2013. KontraS melanjutkan pemantauan ini dan menemukan setidaknya dalam 4 tahun terakhir (2014-2017) telah terjadi 1276 peristiwa penembakan yang dilakukan kepolisian dengan pembagian tahun: 2014: 505 peristiwa, 2015: 150 peristiwa, 2015: 405 peristiwa dan 2017: 216 peristiwa (Januari hingga Agustus). Tren ini harus dicatat serius, terutama untuk beberapa kasus yang sangat memprihatinkan dalam kasus penggunaan kekuatan secara berlebihan terjadi dalam peristiwa penembakan 1 keluarga di Lubuklinggau, Sumatra Selatan, Kasus Penembakan terhadap Asep Sunandar, dan penembakan oleh Anggota Polres Bengkulu terhadap anaknya.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terus menerus terjadinya peristiwa penggunaan kekuatan yang berlebihan seperti penyalahgunaan senjata oleh anggota Polri menunjukkan bahwa institusi Polri belum efektif melakukan upaya pencegahan dan evaluasi atas implementasi aturan internal yang mengatur tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Besarnya jumlah korban tewas dalam operasi Polri di atas menunjukkan masih banyak anggota Polri yang tidak menerapkan prinsip *nesesitas* dan *proporsionalitas* sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 3 Perkap No. 1 Tahun 2009 tersebut maupun Pasal 48 Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur akuntabilitas dan prosedur penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Lebih-lebih, tidak adanya proses penyelidikan yang dilakukan pasca peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota Polisi membuat institusi ini semakin menggerus akuntabilitas Kepolisian.

## VI. Papua yang Disia-siakan

Dalam catatan pemantauan KontraS, angka kekerasan menggunakan pendekatan keamanan yang terjadi di Papua tercatat mencapai 16 peristiwa terhitung dari bulan Agustus 2016

hingga Agustus 2017. Kekerasan-kekeraan tersebut terjadi khususnya di beberapa titik lokasi, seperti di Jayapura, Abepura, Merauke, Sorong, Manokwari, Boven Digoel, Nabire, Wamena, Kepulauan Yapen, Timika, Puncak Jaya dan yang terakhir di Kabupaten Deiyai. Motif kekerasan yang didominasi oleh aparat kepolisian jamaknya muncul pada isu pembubaran paksa kegiatan berkumpul publik secara damai, disertai dengan penggunaan senjata api yang tidak terukur. Beberapa kasus juga disertai tindak penganiayaan. Motif pengejaran kelompok OPM dan pemburuan simbol determinasi seperti bendera Bintang Kejora masih menjadi tindakan terkuat kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain upaya polisi menjaga keamanan dan ketentraman sipil ketika peristiwa warga sipil yang mabuk, begal, atau tuduhan DPO, di mana pada kasus terakhir (baca: tuduhan DPO) motifnya tidak terlalu kuat.

Keenam belas peristiwa yang terjadi selama 1 tahun (2016-2017) mengakibatkan setidaknya 44 korban terluka, dan 3 orang tewas. Tantangan dari KontraS yang memantau situasi HAM dan keamanan di Papua adalah sulitnya mengidentifikasi jenjang pangkat, asal kesatuan dan senjata apa yang digunakan. Beberapa peristiwa melibatkan unsur kekerasan yang berasal dari kesatuan setingkat Polres. Beberapa senjata yang digunakan aparat kepolisian memang menggunakan model peluru karet, yang meskipun tetap membuat korban harus dilarikan ke rumah sakit akibat modus tembakan yang diarahkan begitu dekat. Namun belakangan penggunaan senjata api kerap dipakai tanpa ukuran prosedur yang jelas, seperti yang baru saja terjadi pada insiden Deiyai.

Pada kasus penembakan dan brutalitas aparat di Deiyai, KontraS melakukan penelusuran dan konfirmasi situasi di lapangan. Terdapat versi kronologi Polda Papua, berita media massa, siaran pers yang dikeluarkan oleh pihak Gereja dekanat Paniai, Keuskupan Timika, dan beberapa unsur gereja lainnya yang berbeda satu sama lain dan menunjukkan kesimpangsiuran termasuk dalam memverifikasi catatan data dan informasi. Beberapa hal yang kami temukan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, terkait dengan jumlah korban, Polda Papua mengklarifikasi jumlah korban mencapai 9 orang dengan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan warga mencatat korban mencapai 13 jiwa dengan 1 orang tewas.

*Kedua*, prosedur penanganan massa aksi yang melakukan aksi protes atas perselisihan yang terjadi antara warga dengan PT. Dewa Paniai. Pihak Polda Papua telah mengklarifikasi bahwa 4 korban yang kini dirawat di RSUD terluka akibat peluru karet, namun dari sumber lain yang beredar menyatakan ada unsur penggunaan peluru tajam yang mengakibatkan tewasnya Yulianus Pigai. Peluru tersebut diduga kuat berasal dari jenis senjata api SS1.

*Ketiga*, selang 5 hari pasca peristiwa penembakan Deiyai, Kasat Brimob Polda Papua mengakui bahwa terdapat keterlibatan unsur aparat Brimob yang menembak mati Yulianus Pigai. Penembakan dari olah TKP berjarak 15 meter dari korban dan kerumunan. Penembakan tidak didahului dengan tembakan peringatan ke udara, namun langsung menysar kepada kerumunan.

Pada situasi ini KontraS melihat adanya unsur pelanggaran atas Pasal 3 huruf b dan c dari Perkap No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, termasuk Perkap No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 45-49. Beberapa aturan hukum internasional yang juga bisa dijadikan alat uji evaluasi adalah sebagai berikut: (1) Code of Conduct for Law Enforcement Officials, (2) UN Basic Principles



on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials yang diadopsi pada 1990, (3) DUHAM Pasal 3, (4) ICCPR Pasal 6 dan 26

Meski kita mengetahui ada Kapolres Paniai akan segera diproses, diikuti dengan langkah penyelidikan internal via Propam bersama dengan Komnas HAM, termasuk menarik pasukan Brimob dari Distrik Tigi Deiyai; unsur penggunaan senjata api sebagaimana yang muncul pada perintah “tembak di tempat” harus mendapatkan evaluasi serius. Termasuk melibatkan lembaga-lembaga negara yang memiliki mandat untuk bertemu dan memulihkan hak-hak korban, seperti LPSK dan Komnas Perempuan.

## VII. *Netralitas Polri dalam menghadapi Konstestasi Politik*

Pada 2018 akan kembali digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan disusul dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. POLRI sedini mungkin harus sudah memiliki evaluasi dan pembelajaran penting dalam mengawal konstestasi Politik ke depan. Memastikan terjaminnya netralitas Polri dalam tiap moment politik yang berlangsung. Pilkada Jakarta (2017) dan peristiwa politik nasional ahir-ahir ini menjadi batu uji profesionalisme dan independensi Kepolisian sebagai penegak hukum. Kendati merupakan bagian dari pemerintahan, sebagai penegak hukum, kepolisian selalu dituntut untuk profesional dan independen dalam menjalankan kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Profesionalisme dan independensi kepolisian masih dalam sorotan khususnya kegamangan kepolisian antara tunduk pada kepentingan politik tertentu atau berkomitmen teguh menegakkan *the rule of law*. Hal ini jelas sekali terlihat dalam penyelidikan dan penanganan perkara oleh kepolisian dalam kasus-kasus politis yang seperti bermaksud –asal semua senang. Kepolisian berulang kali menyatakan siapapun sama dihadapan hukum. Namun Kepolisian terkesan memilih pendekatan keseimbangan dengan melanjutkan dugaan kasus penodaan agama oleh mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama setelah tekanan dari pendukung pihak lawannya melalukan berbagai upaya tekanan politik kepada Polri dan Presiden. Hal serupa juga terjadi dalam kasus-kasus penggunaan pasal makar dan UU ITE untuk kasus pornografi Riziek Sihab atau pemidaan yang cenderung memberi ancaman bagi masyarakat yang kritis terhadap Presiden. Tindakan diatas cenderung tidak sepenuhnya didorong oleh oleh nalar hukum melainkan oleh pertimbangan politik. Polisi jelas tak berdaya untuk menolak tuntutan pihak-pihak yang berkontestasi secara politik dan menggunakan instrumen hukum untuk membungkam lawan politik melalui pasal-pasal dan norma hukum yang karet.

Beberapa poin yang KontraS sampaikan di atas harus diikuti dengan serangkaian solusi. Kali ini KontraS ingin berpendapat bahwa beberapa langkah harus segera diambil:

#### **A. Program Jangka Pendek**

- 1. Harus ada aturan khusus mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan oleh polisi.**  
Terutama yang dibutuhkan adalah regulasi khusus mengenai pelanggaran disiplin dan administrasi, lengkap beserta prosedur/hukum acaranya. Dalam hal ini harus ditetapkan sebagai prinsip dasar bahwa penyelesaian pelanggaran disiplin dan administrasi ini tidak boleh menjadi substitusi terhadap penyelesaian kasus pidana yang mungkin ada di dalamnya. Lembaga yang berwenang untuk menegakkan peraturan ini juga harus jelas, yaitu dengan menempatkan Propam sebagai penyidik pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, sedangkan Irwasum memiliki yurisdiksi administratif dan etis.
- 2. Membatasi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.**  
Salah satunya dengan menyederhanakan proses penanganan kasus. Keberadaan pengacara dalam setiap proses pemeriksaan juga harus dipastikan. Pembatasan ini juga dapat dilakukan dengan pembuatan serta perbaikan aturan mengenai prosedur teknis dalam hal melakukan penangkapan, melakukan pengejaran, menghadapi perlawanan dari tersangka, menghadapi kerumunan massa (*crowd*), penggunaan senjata, dan lain-lain
- 3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas Polri kepada publik.**  
Salah satu caranya adalah dengan mensosialisasikan kepada publik secara terbuka mengenai penyalahgunaan wewenang yang terjadi di tubuh Polri dan langkah-langkah penanganan yang sudah dilakukan. Selain itu Setiap anggota Polri terutama yang berpangkat perwira wajib memberikan laporan kekayaannya kepada KPK. Pengawasan terhadap adanya *unexplained wealth* dari anggota kepolisian harus menjadi unsur yang melekat di lembaga pengawas internal Polri. Semua ini merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas Polri kepada publik, di mana dengan demikian kepercayaan dapat lebih mudah dibangun.
- 4. Membangun supervisi dan akuntabilitas, baik akuntabilitas internal maupun akuntabilitas eksternal.**  
Syarat utama bagi akuntabilitas adalah adanya transparansi serta adanya mekanisme pengaduan. Komplain tidak hanya dapat dilakukan warga masyarakat, namun juga oleh aparat kepolisian sendiri. Kopolnas harus diperkuat salah satunya dengan memberikan kewenangan untuk menerima pengaduan ini dan memberikan arahan bagi institusi kepolisian berkaitan dengan pengaduan tersebut, termasuk memerintahkan lembaga kontrol internal (Propam dan/atau Irwasum) untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Kopolnas juga harus diberi tugas untuk memantau sejauh mana etika, disiplin dan hukum ditegakkan di lingkungan internal Polri, ditambah harus ada reformasi internal di dalam tubuh Kopolnas agar lebih independen, kritis, tidak sekadar menjadi juru bicara Kapolri di situasi genting dan mendesak. Selain itu, mendeteksi dan menginvestigasi kasus penyalahgunaan wewenang yang tidak ditangani oleh polisi. Wewenang ini selain dimiliki oleh Kopolnas, juga harus secara tegas diberikan kepada KPK.
- 5. Menyediakan sumber daya untuk membangun mekanisme kontrol.**



Selain mengalokasikan sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan kerja Kopolnas (serta lembaga kontrol formal di tingkat eksternal lainnya), sumber daya bagi kontrol internal juga tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini Propam Polri harus memiliki SDM serta perangkat yang memadai.

**6. Memperbaiki sistem yang ada dan melanjutkan proses reformasi kelembagaan yang sudah dilakukan.**

Upaya perbaikan di sistem dan kurikulum pendidikan di Sekolah Polisi Nasional (Secaba, Secapa, Akpol, dan PTIK) harus terus dilakukan, terutama untuk membangun kultur yang tidak toleran terhadap korupsi dan pelanggaran wewenang, di samping perbaikan yang mengarah pada demiliterisasi. Program *community policing* harus terus dilanjutkan. Di mana program ini musti disusun dan dijalankan dalam kerangka memperkuat transparansi, akuntabilitas dan kontrol publik.

7. Perlu dilakukan evaluasi dan reorientasi terhadap kebijakan dan implementasi pemolisian masyarakat (Polmas) yang telah dilakukan dalam rangka memastikan bahwa upaya yang telah dan akan dilakukan bukanlah sekedar “jargon” dan bahkan berpotensi mereduksi atau mendelegitimasi tugas pokok kepolisian namun merupakan upaya untuk memperkuatnya melalui promosi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia melalui partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.

**B. Program Jangka Menengah**

**1. Membangun sistem deteksi dini penyalahgunaan wewenang**

Penyalahgunaan wewenang harus dapat dideteksi dengan dini melalui mekanisme kontrol internal dan eksternal. Media massa dan warga negara dapat berperan di sini dengan melakukan pengawasan serta investigasi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh polisi. Ketika terdeteksi adanya penyalahgunaan wewenang, baik ketika informasi itu berasal dari dalam maupun dari masyarakat yang mengajukan komplain, harus ada tindakan segera dari Polri dan Kopolnas. Dan bilamana perlu, dapat dibentuk komisi independen (dan bersifat *ad hoc*) yang melakukan investigasi dan menyusun rekomendasi taktis maupun strategis.

**2. Memantau tendensi, potensi serta peluang terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang.**

Pemantauan ini musti dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus, terutama dalam proses rekrutmen dan seleksi, mekanisme supervisi, serta sejauh mana kontrol formal internal yang sudah/akan dibangun dapat mencegah penyalahgunaan wewenang secara efektif.

**3. Membangun mekanisme *rewards and punishment* terhadap aparat polisi.**

Aparat polisi yang berjasa, terbukti bersih dari korupsi dan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM, harus ada penghargaan berupa kenaikan pangkat maupun penghargaan lainnya. Sebaliknya, jika aparat polisi melakukan penyalahgunaan wewenang harus diberikan sanksi hukum, baik itu berupa sanksi disiplin, sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

**C. Program Jangka Panjang**

**1. Manajemen kepolisian harus dibangun ke arah *Civilian Police Management*.**

Unsur terpenting dalam konteks ini adalah upaya untuk melakukan demiliterisasi dan desentralisasi harus terus dilakukan. Pendekatan kekerasan ala militer harus dihilangkan. Jenjang kepangkatan dan hirarki di tubuh kepolisian juga harus lebih disederhanakan. Di tingkat daerah, relasi antara pemerintah daerah dengan kepala kepolisian lokal harus diubah sedemikian rupa, di mana kepala kepolisian di tingkat lokal juga bertanggung jawab terhadap pemerintah/eksekutif lokal. Dengan demikian diharapkan terbangun mekanisme kontrol publik yang juga bersifat horisontal dan berlapis.

**2. Reformasi kelembagaan, operasional, dan administrasi secara menyeluruh.**

Di masa mendatang lembaga kepolisian tidak bisa lagi berada langsung di bawah presiden/eksekutif. Dalam rangka kerja operasional, Polri sebaiknya diletakkan dalam koordinasi yudikatif, dalam hal ini di bawah Kejaksaan Agung atau Mahkamah Agung. Sementara dari segi pembinaan/administrasi, meskipun di bawah eksekutif, Polri harus ditempatkan bawah Departemen terkait, misalnya Departemen Hukum dan HAM atau Departemen Dalam Negeri.

**Jakarta, 9 Agustus 2017**

**Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**